KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.do.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-172/PJ.091/2018 5 Maret 2018
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara 9, Tol Tomang, Kebun Jeruk
Jakarta, 11510

Menanggapi surat Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul nomor 018B/Esa Unggul/Pasca-Eks/MH/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 hal Penelitian & Pengumpulan Data atas:

Nama/NPM : Ade Selvia Permana Putri /20160402003

dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian (riset) pada **Direktorat Peraturan Perpajakan II**, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat hanya digunakan untuk keperluan akademis dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa berlaku surat ini.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan wajib menyerahkan salinan hasil penelitian (riset) tersebut dalam bentuk *hard-copy* ke Perpustakaan Kantor Pusat DJP dengan alamat Gedung Utama, Lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 dan dalam bentuk *soft-copy* melalui email: perpustakaan.pajak@gmail.com dan/atau perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Aan Almaidah Anwar
NIP 19680727 199503 2 001

Tembusan:
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Kp.: PJ.091/PJ.0913/2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.do.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR: ND - 183 /PJ.091/2018

Yth. : Direktur Peraturan Perpajakan II
Dari : Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu set
Hal : Pemberitahuan Pemberian Izin Riset
Tanggal : 5 Maret 2018

Sehubungan dengan Surat Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul nomor 018B/Esa Unggul/Pasca-Eks/MH/I/2018 hal Penelitian & Pengumpulan Data atas:

Nama/NPM : Ade Selvia Permana Putri /20160402003
Jenjang Pendidikan : Strata 2
Universitas : Universitas Esa Unggul
Tesis : *Legal Standing Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dikaitkan Dengan Batas Akhir Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang atas Badan Usaha yang Pailit*

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-23/PJ/2012 tanggal 25 April 2012 tentang Pemberian Izin Penelitian (Riset) dan/atau Praktik Kerja Lapangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain dijelaskan bahwa:
   a. Setiap mahasiswa atau masyarakat atau badan/lembaga penelitian yang akan melakukan penelitian di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wajib memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.
   b. Izin penelitian (riset) berlaku selama satu periode, dengan jangka waktu satu semester, dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan mengajukan perpanjangan secara tertulis yang disampaikan paling lambat satu minggu sebelum periode berakhir.
   c. Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian (riset) antara lain:
      i. Kesesuaian terhadap ilmu yang dipelajari dan jurusan/program studi di sekolah atau perguruan tinggi/universitas;
      ii. Materi penelitian bermanfaat dan sejalan dengan program di Direktorat Jenderal Pajak;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami telah menerbitkan surat izin penelitian dengan nomor S-172 /PJ.091/2018 tanggal 5 Maret 2018 untuk melakukan penelitian (riset) pada Direktorat Peraturan Perpajakan II.

3. Izin...

Kp.: PJ.091/PJ.0913/2018

3. Izin penelitian (riset) diberikan untuk membantu yang bersangkutan memperoleh bahan-bahan keterangan/informasi/data-data yang hanya digunakan untuk keperluan akademis dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan,

Aan Almaidah Anwar
NIP 19680727 199503 2 001

Tembusan:
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Kp.: PJ.091/PJ.0913/2018

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Telepon (021) 5250208; Situs: www.pajak.go.id
Layanan Informasi dan Keluhan Kring Pajak (021) 500200
Email: pengaduan@pajak.go.id

Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit#: Direktorat Peraturan Perpajakan II, Subdit Bantuan Hukum

Yang bertanda tangan di bawah ini#:
Nama : Lestari
NIP : 197807122002122001
Jabatan : Kepala seksi Bantuan Hukum I

dengan ini menyatakan bahwa#:

1. pada dasarnya Kami **menerima/menolak*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

(*) : coret yang tidak diperlukan.

Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/ Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian(Riset)

Nama Mahasiswa/Peneliti : Ade Selvia Permana Putri
NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya : 201604020003
Universitas/Instansi : Universitas Esa Unggul

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi[1]	Keputusan[2] Ya	Keputusan[2] Tidak	Pemberian Data Dalam Bentuk:[3] Hard copy	Pemberian Data Dalam Bentuk:[3] Soft copy
☑ Wawancara (*Daftar/Pedoman Wawancara* ***Ada/Tidak Ada****)	☐	☐		
☐ Kuesioner (*Contoh Kuesioner* ***Ada/Tidak Ada****)	☐	☐		
☐ Data Statistik:				
No.	Jenis Data[4]			
1. Putusan NO 77/Pailit/2012/PN. Niaga Jkt. Pst 90	☐	☐	☐	☐
2. NO. 02/Renvoi Prosedur/2013/PN. Niaga. Jkt. Pst	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐
6.	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐

Catatan:[5]

Petunjuk Pengisian:

#	: diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)
(1) & (4)	: diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.
(2)	: diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).
(3)	: diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
(5)	: diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)

Jakarta, 15 Februari 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(Lestari, SH)
NIP 197807122002122001

Universitas
Esa Unggul
Program Pascasarjana

Nomor : 018B/Esa Unggul/Pasca-Eks/MH/I/2018
Lampiran : -
Perihal : Penelitian & Pengumpulan Data

Kepada Yth.
Direktur P2 Humas
Direktorat Jenderal Pajak
Jl. Gatot Subroto Kav. 40-42
Jakarta - Selatan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami bermaksud melakukan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin :

Nama	:	**Ade Selvia Permana Putri**
NIM/NIRM	:	**20160402003**
Program Studi	:	**Magister Hukum**

Kami mohon agar mahasiswa tersebut diterima dan diberikan ijin untuk melakukan Penelitian (Pengumpulan Data) guna menyusun Tugas Akhir (Tesis) sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana (S-2) Program Studi Magister Hukum di Universitas Esa Unggul.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 Januari 2018

Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hendra Tanu Atmaja, SH., M.Hum, MIP, LL.M
Ketua Program Studi Magister Hukum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ade Selvia Permana Putri
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2016040 2003
Perguruan Tinggi	:	Universitas Esa Unggul
Alamat domisili/rumah	:	Perumahan Palem Semi. Jl. Palem Ratu 1 No 9 Palem semi, Karawaci
Telepon/Hp/email	:	081381488202 / ext: 516217 bankum 51113 adeselvia98@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah selesai melaksanakan penelitian (riset) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penelitian (riset) untuk keperluan dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

1. *Hard-copy*
   Perpustakaan Kantor Pusat DJP
   Gedung Utama lantai 3
   Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan 12190

   atau

2. *Soft-copy*
   email: perpustakaan.pajak@gmail.com dan/atau perpustakaan@pajak.go.id

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 19 - Februari 2018

METERAI TEMPEL
TGL. 20
29F41AEF545695326
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ade Selvia Permana Putri